



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Toli-Toli tanggal 24 April 1964, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, lahir di Mala tanggal 03 Juni 1967, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 02 November 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama kristen protestan pada tanggal 18 Desember 1989 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 96 / 1989;
2. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing : 1. Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan lahir tanggal 3 Juli 1987, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tanggal 23 Februari 1990, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tanggal 13 Februari 1992 dan 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tanggal 30 Desember 1994 yang kesemuanya sudah dewasa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah Penggugat;
4. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan April 1996 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain, dimana percekocokan serta pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus, puncaknya pada bulan September 1996 Tergugat turun dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan sekarang Tergugat telah tinggal dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxx;
5. Berbagai upaya telah Penggugat bersama keluarga lakukan untuk mengembalikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih hidup bersama pria lain dan tidak pernah lagi peduli dengan Penggugat serta anak-anak kami bahkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah secara terus menerus sampai saat ini sekitar 25 (dua puluh lima) tahun lebih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1989, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 96 / 1989, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut;
4. Biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 November 2022,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 09 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xx/1989 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. Xxxxxxxx fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga rumah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Siloam Mahena pada tanggal 18 Desember 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena Saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat telah dilaporkan ke Catatan Sipil karena pada saat perkawinan tersebut langsung diadakan pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing : 1. Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan lahir tahun 1987 sudah menikah, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tahun 1990 sudah menikah, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tahun 1992 sudah menikah dan 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tanggal 30 Desember 1994 belum menikah;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat yang keempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada sekitar bulan April 1996 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, dimana percekocokan serta pertengkaran tersebut terjadi disebabkan kerap hadirnya pria lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat telah 4 (empat) kali menjalin hubungan dengan pria lain dan tinggal bersama dengan masing-masing pria lain tersebut dalam waktu yang berbeda, yakni pada sekitar bulan September 1996 Tergugat turun dari rumah dan ternyata Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan pada tahun 2004 Saksi melihat Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx di Tona kemudian tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx pada tahun 2016 dan sekarang Tergugat telah tinggal dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxx di Kolongan Beha Baru;
- Bahwa keluarga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali sejak tahun 1996 sampai sekarang ini;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena sudah lama berpisah dan Tergugat sudah tinggal dengan pria lain sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga rumah
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Siloam Mahena pada tanggal 18 Desember 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat tersebut karena Saksi hadir pada perkawinan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat telah dilaporkan ke Catatan Sipil karena pada saat perkawinan tersebut langsung diadakan pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing : 1. Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan lahir tahun 1987 sudah menikah, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tahun 1990 sudah menikah, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tahun 1992 sudah menikah dan 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir tanggal 30 Desember 1994 belum menikah;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat yang keempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan baik-baik, akan tetapi pada sekitar bulan April 1996 mulai timbul percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, dimana percekocokan serta pertengkaran tersebut terjadi disebabkan kerap hadirnya pria lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat telah 4 (empat) kali menjalin hubungan dengan pria lain dan tinggal bersama dengan masing-masing

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria lain tersebut dalam waktu yang berbeda, yakni pada sekitar bulan September 1996 Tergugat turun dari rumah dan ternyata Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxx dan pada tahun 2004 Saksi melihat Tergugat telah tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxx di Tona kemudian tinggal serumah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxx pada tahun 2016 dan sekarang Tergugat telah tinggal dengan laki-laki yang bernama xxxxxx di Kolongan Beha Baru;

- Bahwa keluarga telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali sejak tahun 1996 sampai sekarang ini;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk didamaikan lagi, karena sudah lama berpisah dan Tergugat sudah tinggal dengan pria lain sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-3 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang setelah Majelis Hakim cermati diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1989, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/ 1989, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/1989 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Siloam Mahena pada tanggal 18 Desember 1989 dengan tata cara agama kristen protestan dan telah dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna pada tanggal tanggal 18 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/1989 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Siloam Mahena pada tanggal 18 Desember 1989 dengan tata cara agama kristen protestan dan telah dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna pada tanggal 18 Desember 1989, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun pada sekitar bulan April tahun 1996 mulai timbul perselisihan atau percekocokan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat telah beberapa kali menjalin hubungan dengan pria lain dan tinggal bersama dengan masing-masing pria tersebut dalam kurun waktu yang berbeda, awalnya pada bulan September 1996 Tergugat keluar dari rumah dan tinggal serumah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx, selanjutnya pada tahun 2004 Tergugat tinggal bersama dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx di Tona kemudian pada tahun 2016 tinggal bersama dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx serta yang terakhir saat ini Tergugat telah tinggal bersama xxxxxx di Kolongan Beha Baru;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah diluar batas kewajaran dalam kehidupan rumah dimana Tergugat telah turun dari rumah dan tinggal bersama pria idaman lain sampai dengan saat ini, dimana hal tersebut sangat menciderai nilai dari sebuah perkawinan dimana perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Para Saksi yang mana salah satu penyebabnya adalah akibat hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat dengan segenap rasa kekecewaannya kepada Tergugat yang telah turun dari rumah bersama dan menjalin hubungan dengan Pria lain sehingga mengakibatkan penggugat dan Tergugat cekcok secara terus menerus, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama penggugat dan tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangine untuk untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena seluruh petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1989, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxx / 1989, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mencatat pada buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, SIGIT TRIATMOJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H. dan HALIFARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H., M.H.,

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	
1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. A T K	Rp120.000,00;
3. PNBP Pgl Penggugat	Rp10.000,00;
4. Pgl Tergugat	Rp250.000,00;
5. PNBP Pgl Tergugat	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Meterai	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)